

Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik)

Nilam Noer Faizah

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : nilamnurfazah@gmail.com

Cholis Hidayati

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : cholishidayati@untag-sby.ac.id

Korespondensi : nilamnurfazah@gmail.com

Abstract . This research aims to determine the management of village funds in Wading Village, Sidayu District, Gresik Regency when viewed from the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 20 of 2018. This research is qualitative research with a focus on using descriptive analysis. Data collection methods include observation, interviews and documentation with related parties regarding the implementation of village fund management which includes planning, implementation, administration, reporting and accountability. The results of the research show that the financial management planning process in Wadeng Village is in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. There is only one provision that is not in accordance, namely in Article 32 paragraph (3) where the RAPBDes is agreed together with the BPD, namely in October of the current year , while Wadeng Village is still experiencing delays in obtaining a collective agreement, namely in December due to several activities that hinder the plan. The implementation process, administration, reporting and accountability for financial management in Wadeng Village is in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018.

Keywords: Permendagri Number 20 of 2018, Village Fund Management, Village Government.

Abstrak . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa di Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik bila ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan memfokuskan untuk menggunakan analisis deskriptif. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi kepada pihak terkait mengenai penerapan pengelolaan dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Wadeng sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hanya ada satu ketentuan yang belum sesuai yaitu pada Pasal 32 ayat (3) Dimana RAPBDes disepakati bersama dengan BPD yaitu bulan Oktober tahun berjalan, sedangkan Desa Wadeng masih mengalami keterlambatan dalam memperoleh kesepakatan bersama yaitu pada bulan Desember dikarenakan ada beberapa kegiatan yang menghambat dalam rancangan tersebut. Pada proses pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Desa Wadeng sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Kata kunci: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa.

PENDAHULUAN

Desa secara langsung akan berinteraksi dengan penduduknya dalam usaha meningkatkan layanan terutama bagi warganya. Dalam mengurus pemerintahan desa dan mengelola anggaran desa, kehadiran aparat desa yang terampil dan infrastruktur yang memadai sangat penting untuk memastikan pelaksanaannya lebih terfokus dan sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang optimal.

Pemerintah desa harus menjalankan pengelolaan keuangan desa dengan penuh

keterbukaan. Proses pembangunan desa harus terencana dengan baik, mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang sesuai. Oleh karena itu, manajemen dana desa diharapkan mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini juga memiliki tujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang mungkin muncul dalam pengelolaan dana desa, dengan maksud untuk mengatasi tantangan tersebut dalam pengelolaan keuangan desa.

Menurut Bagus et.al (2022), terdapat penelitian mengenai “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Umbul Kecamatan Kedungjajang” Temuan dari studi ini menggambarkan hasil penelitian dan diskusi pada bagian sebelumnya mengenai Analisis Perencanaan. Ditemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Umbul dengan ketentuan perencanaan yang tercantum dalam Permendagri 20 Tahun 2018. Tingkat kesesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Umbul dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 hanya mencapai sekitar 75%.

Menurut Amalia et.al (2021), terdapat penelitian mengenai “Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember)” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Tembokrejo sudah berjalan dengan baik, dan sudah mengikuti dasar hukum yang digunakan. Artinya proses penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Tetapi seluruh kegiatan perencanaan pengelolaan keuangan desa, Desa Tembokrejo didampingi oleh pendamping desa dari kecamatan. Hal ini dikarenakan lemahnya pemahaman perangkat desa atas dasar hukum yang digunakan dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga kurang detail jika dilakukan secara mandiri.

Peneliti menilai bahwa ada urgensi mengenai penulisan yang memiliki tujuan akhir yaitu guna memahami bagaimana dana dikelola di Desa Wadeng, wilayah Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, dapat dievaluasi berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018.

Peneliti memiliki harapan tertentu terkait hasil penelitian ini. Bagi penulis, diharapkan bahwa temuan ini akan membuka peluang untuk memperluas wawasan, meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan dana desa, dan menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa studi; bagi pemerintah Desa Wadeng di Kecamatan Sidayu, diharapkan bahwa hasil

penelitian ini dapat memberikan sumbangan ide yang berharga serta mendukung upaya pengelolaan dana desa sesuai dengan regulasi pemerintah di Desa Wadeng, Kabupaten Sidayu; dan bagi peneliti berikutnya, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna sebagai referensi serta pengetahuan tambahan bagi mereka yang tertarik untuk melakukan penelitian dalam bidang serupa.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Menurut (Narastri et al, 2023) “Akuntansi sektor publik melibatkan serangkaian kegiatan dalam mengelola transaksi keuangan, termasuk pembukuan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, peringkasan, serta komunikasi dan interpretasi informasi keuangan di dalam organisasi publik. Tujuannya adalah menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pemakai yang bersangkutan. Dalam konteks ini, akuntansi sektor publik memiliki peran sentral dalam menyusun laporan keuangan sebagai bagian integral dari praktik akuntabilitas publik. Pengertian akuntansi dan laporan keuangan melibatkan proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyampaian informasi yang berfungsi untuk mendukung pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja organisasi. Karena kebutuhan informasi di sektor publik bersifat beragam, informasi yang dihasilkan tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, melainkan juga mencakup informasi non-moneter seperti ukuran output pelayanan yang harus diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan.”

Menurut (Taufik et al, 2020) “Akuntansi adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan tertentu, dengan fokus pada pencapaian hasil yang memberikan manfaat. Penggunaan akuntansi melibatkan sektor swasta dan sektor publik, meskipun keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Perbedaan dalam sifat dan karakteristik antara akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta terkait dengan berbagai faktor lingkungan yang memengaruhi keduanya.”

Ruang lingkup akuntansi sektor publik tentu saja lebih luas dibandingkan dengan sektor bisnis. Hal ini mencakup bidang akuntansi yang mempunyai cakupan luas untuk kepentingan masyarakat dan untuk tujuan nirlaba. Ruang lingkup akuntansi sektor publik meliputi: 1) perencanaan yang dilakukan di bidang keuangan dan pembangunan, 2) sistem pengawasan serta pemeriksaan, dan 3) pelaksanaan keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah.

Tinjauan Tentang Desa dan Pemerintah Desa

Secara etimologis, istilah “Desa” berasal dari bahasa Sansekerta, yakni “deshi” yang memiliki makna tanah tempat tumbuhnya keluarga atau tanah kelahiran. Definisi Desa menurut

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) “menggambarkan suatu unit wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga dan memiliki sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Dengan singkat, dapat dijelaskan bahwa desa adalah suatu wilayah yang tidak terletak di kota dan memiliki sistem pemerintahan yang diurus oleh seorang kepala desa.”

Desa memiliki entitas pemerintahan sendiri yang merupakan bagian integral dari Pemerintahan Nasional, dengan fokus pada pengelolaan di wilayah pedesaan. Definisi Pemerintah Desa, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, merujuk pada kepala desa atau posisi serupa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur pelaksana Pemerintah Desa. Konsep Pemerintah Desa, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 ayat (2) Nomor 20 tahun 2018, merujuk pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam konteks sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa

Dana desa merupakan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana ini diberikan kepada desa secara merata, dengan tujuan utama untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki beragam sumber pendapatan. Pendapatan tersebut melibatkan pendapatan asli desa, bagian hasil pajak daerah, serta retribusi daerah kabupaten/kota. Selain itu, terdapat alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten/kota. Dengan adanya sumber pendapatan desa yang multifaset, diharapkan dana desa dapat dioptimalkan untuk meningkatkan layanan publik di desa, mengatasi masalah kemiskinan, mengembangkan perekonomian desa, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa. Prinsip ini memberikan semangat baru bagi pengelolaan dana desa di Indonesia, dengan harapan dapat menciptakan desa yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera.

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan alokasi anggaran dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dihitung berdasarkan faktor-faktor tertentu dan dialokasikan dengan mempertimbangkan jumlah desa, penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat

kesulitan geografis. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencapai pemerataan pembangunan di tingkat desa. Pembobotan untuk menghitung jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dilakukan dengan rincian sebagai berikut: a.) 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota. b.) 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota. c.) 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota. Pendekatan ini mengakui pentingnya variabel-variabel tersebut dalam menentukan alokasi dana desa untuk mendukung kesejahteraan dan meratakan pembangunan di tingkat desa.

Siklus Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa “manajemen dana desa mencakup seluruh rangkaian kegiatan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, yang dilakukan dalam periode satu tahun anggaran, yakni dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.” Aturan tersebut juga menegaskan bahwa “pengelolaan dana desa dilakukan dengan menggunakan basis kas, yang berarti pencatatan transaksi terjadi pada saat uang kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa. Selain itu, pengelolaan dana desa dapat memanfaatkan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.”

Gambaran rincian proses Siklus Pengelolaan Dana Desa ialah sebagaimana dibawah:



Sumber: Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018

Karakteristik Dana Desa

Menurut Yuesti, 2023. “Dana Desa merujuk pada alokasi keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan sumber pendapatan lainnya. Dana ini diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah desa melalui berbagai kegiatan, seperti pembangunan infrastruktur, program pengembangan sumber daya desa, dan inisiatif pendukung lainnya.” Oleh sebab itu, dana desa memiliki karakteristik sebagaimana dibawah;

1. Bersumber dari APBN, APBD, APBDesa, serta sumber lain
2. Digunakan untuk :
 - a. Pembangunan infrastruktur,
 - b. Program pengembangan sumberdaya desa, serta
 - c. Program pendukung lainnya

Dengan adanya Undang-Undang Desa, desa kini memiliki peningkatan kewenangan dalam mengelola pemerintahan, menjalankan proyek pembangunan, membina kehidupan masyarakat, dan memberdayakan warganya.

Asas Pengelolaan Dana Desa

Alokasi dana desa dikelola dengan merujuk pada prinsip-prinsip tata kelola yang optimal. Praktek Pengelolaan Dana Desa mengikuti prinsip-prinsip utama, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pengelolaan dana desa dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan dilaksanakan dengan keteraturan serta kepatuhan terhadap anggaran yang telah ditetapkan.

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hartina Husein, Dewi M Latue (2022) yang berjudul “Implementasi Penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Wayame Kota Ambon Provinsi Maluku)” Secara keseluruhan, pelaksanaan manajemen keuangan di Desa Wayame sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun, perlu dicatat bahwa ada beberapa aspek yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, terutama pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan penatausahaan.

Berbeda dengan penelitian Gloria S. Lumingkewas, Lintje Kalangi, Natalia Y.T. Gerungai (2021) yang berjudul “Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa)” Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa secara umum, tata kelola keuangan di Desa Taraitak telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, seperti keterlambatan dalam

mencapai kesepakatan bersama, ketentuan yang masih belum sepenuhnya sejalan, dan kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap peraturan-peraturan baru. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelatihan bagi pemerintah desa serta peningkatan kualitas kerja tim pengawas untuk memastikan bahwa kegiatan pengelolaan keuangan desa tidak rentan terhadap penyelewengan dana dari pihak-pihak tertentu.

Terakhir penelitian Putri Izatul Azwa Amalia, Endro Sugiartono (2021) yang berjudul *Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember)* mengenai Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Tembokrejo sudah berjalan dengan baik, dan sudah mengikuti dasar hukum yang digunakan. Artinya proses penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Tetapi seluruh kegiatan perencanaan pengelolaan keuangan desa, Desa Tembokrejo didampingi oleh pendamping desa dari kecamatan. Hal ini dikarenakan lemahnya pemahaman perangkat desa atas dasar hukum yang digunakan dalam proses perencanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga kurang detail jika dilakukan secara mandiri.

Proses Berfikir

Proses berfikir merupakan keterkaitan antara satu ide dengan ide lainnya dalam suatu isu yang sedang diinvestigasi merupakan inti dari hubungan konseptual. Proses pemikiran yang terjadi dalam penelitian ini mencerminkan gambaran mendalam terkait topik yang menjadi fokus, yakni Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dengan Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik sebagai studi kasusnya.

Dari uraian sebelumnya, rincian pengelolaan dana desa dapat ditemukan dalam ketentuan yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam konteks Pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa diwajibkan mematuhi prinsip akuntabilitas, yang mencakup seluruh tahap dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Hal ini menjadi sangat penting guna memastikan akuntabilitas penuh pemerintah desa dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya.

METODE PENELITIAN

Peneliti bermaksud untuk menyelidiki tata kelola dana desa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah kualitatif, dengan fokus pada analisis deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci tentang realitas pengelolaan dana

desa. Sumber data yang digunakan mencakup data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan lima informan kunci, termasuk kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa/kaur keuangan, BPD, dan warga masyarakat. Informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu, termasuk pengalaman jabatan, pemahaman tentang pengelolaan dana desa, dan pengetahuan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 terkait pengelolaan keuangan desa. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup dokumen-dokumen terkait pengelolaan keuangan desa, terutama yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan melakukan transkripsi, reduksi data, penyajian data, triangulasi data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Hasil Penelitian

Wadeng, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, memegang posisi sebagai desa terbesar kedua di Kecamatan Sidayu. Desa ini dikenal sebagai pusat industri utama di wilayahnya, terbukti dengan adanya berbagai pabrik, seperti pabrik pupuk dan dolomit. Luas total wilayah Desa Wadeng mencapai 23.333,00 hektar, yang terdiri dari lahan sawah seluas 9.050,31 hektar, lahan kering seluas 14.228,09 hektar, dan fasilitas umum seluas 54,60 hektar. Administratif, Desa Wadeng terbagi menjadi tiga daerah, yakni dua dusun, yaitu Brak dan Petiyin, serta satu pusat desa, Wadeng. Desa Wadeng juga berfungsi sebagai pusat administratif bagi kedua dusun tersebut. Batas wilayah Desa Wadeng dapat diuraikan sebagai berikut:

Sebelah Timur	: Desa Bolo
Sebelah Utara	: Desa Bolo & Desa Sekapuk
Sebelah Barat	: Desa gedangan & Sekapuk
Sebelah Selatan	: Desa Lasem

HASIL PENELITIAN

Peneliti mendapatkan data ini dengan cara wawancara dan dokumentasi. Narasumber dalam wawancara terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, BPD, dan masyarakat. Peneliti akan menyajikan data-data mengenai penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa periode anggaran 2022 di Desa Wadeng, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik.

1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Wadeng

Perbandingan Tahap Perencanaan Dana Desa dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Desa Wadeng Tahun 2022	Sesuai/Tidak Sesuai
<p>Pasal 31 Ayat 1: “Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.” Ayat 2 : “Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.” Ayat 3: “Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).” Ayat 4: “Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.”</p>	<p>Di Desa Wadeng disebutkan adanya RPJMDes, RKPDes, dan APBDesa. Berdasarkan ayat 2, sekretaris desa telah menyusun APBDesa yang dimulai dengan musdus untuk mengumpulkan aspirasi dari masyarakat kemudian musdes untuk menentukan pembangunna apa yang akan di lakukan serta di sahkan kemudian sekertaris desa menyusun Rancangan APBDesa sesuai RKP Desa yang berjalan pada tahun tersebut. Selanjutnya dalam penyusunan APBDes selalu berpedoman pada peraturan Bupati pada tahun berkenaan. Rancangan APBDesa yang telah disusun sudah dipastikan mejadi bahan penyusunan peraturan desa tentang APBDesa.</p>	SESUAI
<p>Pasal 32 Ayat 1 : “Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.” Ayat 2 : “Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.” Ayat 3 : “Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.” Ayat 4 : “Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.” Ayat 5 : “Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”</p>	<p>Desa Wadeng dalam setiap kegiatan Perancangan APBDes tentu saja Sekretaris Desa terlibat dan selalu menyampaikan kepada Kepala Desa. Setelah melakukan Rancangan Perdes selalu dilanjutkan dengan musyawarah bersama Kepala Desa dan BPD. Selanjutnya rancangan peraturan peraturan desa tentang APB Desa di Desa Wadeng disepakati bersama bulan desember untuk disepakati. Apabila BPD tidak menyepakati Rancangan Perdes maka akan dimusyawarahkan terlebih dahulu. Di Desa Wadeng jika terjadi hal seperti pada pasal 32 ayat 4 maka Peraturan kepala desa akan ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.</p>	TIDAK SESUAI pada ayat 3. Namun, untuk ayat 1, 2, 4, dan 5 sudah SESUAI.
<p>Pasal 34 Ayat 1 : “Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.” Ayat 2 : “Bupati/Wali Kota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.” Ayat 3 : “Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen.”</p>	<p>Pada Desa Wadeng jika Perdes tentang APBDesa telah disepakati maka akan disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Semua kegiatan APBDes dipastikan akan berpedoman pada panduan. Pada proses penyampaian Rancangan Perdes tentang APBDes bisa dipastikan sesuai dengan Permendagri karena setiap kegiatan APBDes pasti akan berpedoman pada pedoman yang ada.</p>	SESUAI

Sumber : hasil analisis penulis (2023)

Secara garis besar, perencanaan pengelolaan keuangan Desa Wadeng telah mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun, terdapat satu kebijakan yang belum terealisasi, yakni di pasal 32 ayat (3). Sesuai dengan kebijakan tersebut, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) seharusnya disetujui bersama oleh BPD pada bulan Oktober tahun berjalan. Akan tetapi, Desa Wadeng mengalami keterlambatan dalam mencapai kesepakatan bersama, yang seharusnya terjadi pada bulan Maret tahun berikutnya. Penyebab dari penundaan ini adalah beberapa kegiatan yang menghambat proses perencanaan tersebut.

2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Wadeng

Perbandingan Tahap Pelaksanaan Dana Desa dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Desa Wadeng Tahun 2022	Sesuai/Tidak Sesuai
<p>Pasal 43 Ayat 1 : “Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.” Ayat 2 : “Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.” Ayat 3 : “Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.”</p>	<p>Di Desa Wadeng penerimaan serta pengeluaran dilakukan melalui rekening kas desa, dan telah memiliki layanan perbankan yang sesuai.</p>	SESUAI
<p>Pasal 44 Ayat 1 : “Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota.” Ayat 2 : “Bupati/Wali Kota melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.”</p>	<p>Desa Wadeng telah melaporkan rekening kas desa kepada Bupati. Sesuai hasil wawancara bahwa rekening kas desa telah dilaporkan kepada Bupati dan diteruskan kepada Gubernur.</p>	SESUAI
<p>Pasal 46 Ayat 1 : “Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.” Ayat 2 : “Kepala desa menyetujui rancangan DPA yang telah Diverifikasi.”</p>	<p>Kepala Desa Wadeng telah menetapkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) setelah melewati proses verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa.</p>	SESUAI
<p>Pasal 55 Ayat 4 : “Kepala desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris desa.” Pasal 58 Ayat 4: “Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”</p>	<p>Kepada Desa Wadeng melakukan persetujuan terhadap SPP (Surat Permintaan Pembayaran). Bendahara Desa Wadeng melakukan penyetoran hasil pungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya ke kas Negara.</p>	SESUAI

Sumber : hasil analisis penulis (2023)

Berdasarkan tabel perbandingan terkait proses pelaksanaan yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Wadeng sudah sesuai dengan permendagri no 20 tahun 2018. Pendapatan dan pengeluaran dikelola melalui rekening kas desa, serta Desa Wadeng telah melaporkan rekening kas desa kepada Bupati. DPA telah ditetapkan setelah diverifikasi oleh sekretaris, dan setelah itu, kepala desa memberikan persetujuan terhadap SPP. Kaur keuangan juga mengonfirmasi bahwa pajak penghasilan telah disetorkan ke kas negara.

3. Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Wadeng

Perbandingan Tahap Penatausahaan Dana Desa dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Desa Wadeng Tahun 2022	Sesuai/Tidak Sesuai
<p>Pasal 63 Ayat 1 : “Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.” ayat 2 : “Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.” Ayat 3 : “Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.”</p>	<p>Di Desa Wadeng, proses penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan atau Bendahara Desa. Kaur Keuangan Desa Wadeng selalu mencatat dan melaporkan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan selalu menutup di akhir bulan dan melaporkan buku kas umum kepada Sekretaris Desa.</p>	SESUAI
<p>Pasal 67 Ayat 1 : “Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.” Ayat 2 : “Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Ayat 3 : “Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.”</p>	<p>Kaur keuangan Desa Wadeng melaporkan buku kas umum kepada sekdes pada awal bulan. Sekretaris Desa Wadeng selalu mengecek yang terdapat dalam buku kas umum, setelah dicek dan tidak ada masalah maka langsung menyampaikan pada Kepala Desa untuk disetujui</p>	SESUAI

Sumber : hasil analisis penulis (2023)

Berdasarkan tabel perbandingan terkait proses penatausahaan yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Wadeng sudah sesuai dengan permendagri no 20 tahun 2018. Kegiatan penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan, yang mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta mendokumentasikan transaksi dalam buku-buku yang telah ditetapkan oleh peraturan, seperti buku kas umum, buku kas pembantu kegiatan, dan buku pembantu bank. Proses pengeluaran desa hanya dapat dilakukan oleh Kaur Keuangan, yang kemudian mengajukannya untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa. Selain itu, Kaur Keuangan juga melaporkan catatan buku kas umum kepada Sekretaris Desa pada awal bulan berikutnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa proses penatausahaan pengelolaan keuangan di Desa Wadeng sudah sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

4. Pelaporan Pengelolaan Dana Desa Wadeng

Perbandingan Tahap Pelaporan Dana Desa dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Desa Wadeng Tahun 2022	Sesuai/Tidak Sesuai
<p>Pasal 68 Ayat 1 : “Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/WaliKota melalui camat.” Ayat 2 : “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan b. laporan realisasi kegiatan.” Ayat 3 : “Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.”</p>	<p>Kepala Desa Wadeng telah mengirimkan laporan semester pertama melalui camat, yang mencakup laporan pelaksanaan APBDes dan realisasi kegiatan. Laporan realisasi semester pertama disampaikan oleh Kepala Desa Wadeng pada pertengahan tahun, paling lambat bulan Juli.</p>	SESUAI

Sumber : hasil analisis penulis (2023)

Berdasarkan tabel perbandingan terkait proses pelaporan yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaporan pengelolaan keuangan Desa Wadeng sudah sesuai dengan permendagri no 20 tahun 2018. Kepala desa sebagai tahapan pertama menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan kepada Bupati melalui camat. Khususnya, Kepala desa diwajibkan untuk menggabungkan seluruh laporan tersebut pada awal bulan Juli sebagai bagian dari laporan semester pertama. Dengan demikian, dapat diindikasikan bahwa proses pelaporan pengelolaan keuangan di Desa Wadeng sudah mematuhi ketentuan yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

5. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Wadeng

Perbandingan Tahap Pertanggungjawaban Dana Desa dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Desa Wadeng Tahun 2022	Sesuai/Tidak Sesuai
<p>Pasal 70 Ayat 1 : “Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.” Ayat 2 : “Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.”</p>	<p>Kepala Desa Wadeng secara konsisten menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada camat pada akhir Desember atau awal Januari.</p>	SESUAI
<p>Pasal 72 Ayat 1 : “Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.” Ayat 2 : “Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. laporan realisasi APB Desa; b. laporan realisasi kegiatan; c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak</p>	<p>Informasi mengenai Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa telah disampaikan kepada warga Desa Wadeng melalui pemasangan spanduk APBDesa di depan kantor desa. Pada banner transparansi pelaporan pelaksanaan APB Desa sudah memuat</p>	SESUAI

terlaksana; d. sisa anggaran; dan e. alamat pengaduan.”	hal yang disebutkakan pada pasal 72 ayat 2.	
---	---	--

Sumber : hasil analisis penulis (2023)

Berdasarkan tabel perbandingan terkait proses pelaporan yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pelaporan pengelolaan keuangan Desa Wadeng sudah sesuai dengan permendagri no 20 tahun 2018, dimana pertanggungjawaban Desa Wadeng sudah Sesuai dan berpedoman pada Permendagri yang berlaku. Secara transparansi juga sudah dilakukan dengan upaya memasang banner transparansi APBDes secara tepat waktu dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat. Kepala Desa Wadeng dalam proses pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun juga sudah Sesuai dengan pasal 70

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan dana desa di Desa Wadeng, terdapat lima tahapan yang perlu diperhatikan, yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban. Setiap tahap dalam proses pengelolaan keuangan Desa memiliki peraturan yang berbeda yang harus dipahami dan dilaksanakan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Seluruh tahapan yang dijalankan oleh pemerintah Desa Wadeng dinilai cukup baik dan berjalan sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Dalam mengelola keuangan desa, Desa Wadeng juga mengikuti acuan peraturan pemerintah. Efektivitas pengelolaan keuangan desa diukur dengan kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa sehingga tujuan dan sasaran yang telah direncanakan atau ditetapkan awalnya dapat tercapai sesuai dengan aturan atau prosedur yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang dijadikan sebagai acuan untuk melaksanakan proses pengelolaan keuangan desa di Desa Wadeng. Dalam proses pengelolaan keuangan desa, jika suatu pemerintah desa telah menerapkan kebijakan mengenai pengelolaan desa, yakni Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dan pemerintah desa telah menerapkan kebijakan tersebut sebagai panduan dalam proses pengelolaan keuangan desa, maka pemerintah desa tersebut dianggap efektif dalam melaksanakan proses pengelolaan keuangan desa. Pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Wadeng, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, namun terdapat satu ketentuan yang belum sepenuhnya sesuai, yaitu pada Pasal 32 ayat (3) di mana RAPBDes disepakati bersama dengan BPD pada bulan Oktober tahun berjalan, sementara Desa Wadeng masih mengalami keterlambatan dalam

mencapai kesepakatan bersama, yang terjadi pada bulan Desember akibat beberapa kendala dalam perancangan tersebut. Pada tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Desa Wadeng telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Saran

Berdasarkan temuan dan simpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, antara lain:

1. Pemerintah Desa Wadeng diharapkan terus memperbaiki dan memperbarui konten situs web desa untuk meningkatkan akses informasi mengenai realisasi alokasi dana APBDes. Keberlanjutan ini menjadi penting karena saat ini situs web tersebut tidak sepenuhnya terkini dalam menyajikan informasi yang relevan.
2. Pemerintah Desa Wadeng diharapkan dapat meningkatkan transparansi dengan memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, disarankan untuk meningkatkan komunikasi pengelolaan Dana Desa dan anggaran lainnya melalui media sosial, mengingat masyarakat kini cenderung bergantung pada platform tersebut. Selain informasi yang disampaikan melalui spanduk atau baliho, penggunaan media sosial juga perlu diterapkan dengan pembaruan rutin setiap tahunnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih rinci dan menyeluruh terkait dengan proses pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dikarenakan penelitian ini hanya membatasi pada aspek pengelolaan keuangan desa, tanpa mencakup pembinaan dan pengawasan penuh terhadap proses tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, P. I., & Sugiartono, E. (2021). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember). *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, 2021, {45-53}.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Deputi Bidang Pengawas Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Bagus, S., Yahdi, M., & Setyobakti³, M. H. (2022). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Umbul Kecamatan Kedungjajang. *Journal of Accounting*, Volume 5 Nomor 1 Bulan September Tahun 2022 Halaman 9-14.

- Febriana, A. B., & Narastri, M. (2023). Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Untuk Menilai Pelaksanaan Anggaran Belanja (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya). *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, Vol.1, No.3 Juli, Hal 160-173.
- Husein, H., & Latue, D. M. (2022). Implementasi Penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Wayame Kota Ambon Provinsi Maluku). *KUPNA JURNAL*, Volume 2, Nomor 2. April 2022.
- Lumingkewas, G. S., Kalangi, L., & Gerungai, N. Y. (2021). Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa). *Jurnal EMBA*, Vol.9 No.1 Januari 2021, Hal. 163-172.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Rossid, A. A., & Hidayat, M. T. (2020). Analisis Tingkat Kemandirian Dan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2016. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, Volume 5. Nomor 2. Hal 1-12.
- Yuesti, A. (2023). *Akuntansi Dana Desa*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.